

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGARAI BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

JALAN DANIEL DAENG NABIT KEL. WAE KELAMBU KEC. KOMODO LABUAN BAJO



LAPORAN KEUANGAN

Periode yang berakhir 31 Desember 2024

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjabaran dari Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya.


Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Manggarai Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat. Di samping itu, Laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam mengambil keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Labuan Bajo, 31 Desember 2024,

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Manggarai Barat


Fatinci Reynilda, SP

Pembina Tingkat I

NIP. 19801209200502010

Kata Pengantar

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii-iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Lampiran	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
I. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional.....	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	10
A. Penjelasan Umum.....	10
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	10
A.2. Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual	12
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	13
A.4. Basis Akuntansi.....	13
A.5. Dasar Pengukuran.....	14
A.6. Kebijakan Akuntansi	14
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	42
B.1. Pendapatan.....	43
B.2. Belanja	44
B.2.1. Belanja Operasi.....	45
B.2.2. Belanja Modal	46
B.3. Surplus/(Defisit)	47
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca.....	47
C.1. Aset Lancar.....	47
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	47
C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	48
C.1.3. Persediaan	48
C.2. Investasi Jangka Panjang	48
C.3. Aset Tetap.....	48
C.3.1. Tanah	49
C.3.2. Peralatan dan Mesin	49
C.3.3. Gedung dan Bangunan	49
C.3.4. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan.....	50
C.3.5. Aset Tetap Lainnya	50
C.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	50
C.3.7. Akumulasi Penyusutan.....	51
C.4. Aset Lainnya	51
C.5. Kewajiban	51
C.6. Ekuitas Dana.....	52
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	52

Daftar Isi

D.1. Surplus/(Defisit) dari kegiatan Operasional	52
D.1.1. Pendapatan LO	52
D.1.2. Beban Operasi	52
D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	55
D.3. Pos Luar Biasa.....	55
D.4. Surplus/(Defisit-LO)	55
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	55
E.1. Ekuitas Awal.....	55
E.2. Surplus/(Defisit) LO.....	56
E.3. Koreksi Nilai Persediaan	56
E.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	56
E.5. Koreksi Ekuitas Lainnya	56
E.6. Ekuitas Akhir	57
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	57
VI. Penutup.....	57

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Rincian Estimasi dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah T.A. 2024	43
Tabel 2 : Perbandingan realisasi PAD T.A. 2024 dan 2023	44
Tabel 3 : Rincian Belanja Menurut Jenis Belanja T.A. 2024	45
Tabel 4 : Rincian Belanja Operasi T.A. 2024	45
Tabel 5 : Realisasi Belanja Pegawai T.A. 2024	46
Tabel 6 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	47
Tabel 7 : Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	48
Tabel 8 : Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	49
Tabel 9 : Rincian Lain-lain PAD Yang Sah – LO Tahun 2024 dan 2023	52
Tabel 10 : Rician Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023	53
Tabel 11 : Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023	54

DAFTAR LAMPIRAN

1. BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA T.A. 2024
2. BUKU INVENTARIS GABUNGAN
3. BERITA ACARA REKONSILIASI PERSEDIAAN T.A. 2024
4. BUKTI PENYETORAN (STS) SISA UP & CP T.A. 2024
5. BERITA ACARA REKONSILIASI PENERIMAAN T.A 2024

Daftar Lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Jl. Daniel Daeng Nabit, Kel. Wae Kelambu Telp./ Fax ... –
Labuan Bajo

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (s.d. 31 Desember 2024) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Labuan Bajo, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Manggarai Barat

Fatinci Reynilda, SP

Pembina Tingkat I

NIP. 19801209 200502 2 010

Pernyataan Tanggung Jawab

vi

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN


**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023**

NO. URUT	URAIAN	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4	PENDAPATAN - LRA	1,000,000,000.00	630,089,000.00	63.01	889,704,000.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	1,000,000,000.00	630,089,000.00	63.01	889,704,000.00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1,000,000,000.00	630,089,000.00	63.01	889,704,000
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00

NO. URUT	URAIAN	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.3.2	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BELANJA	7,116,119,087.00	5,744,975,999.00	80.73	3,667,933,374.00
5.1	BELANJA OPERASI	6,961,170,387.00	5,737,975,999.00	82.43	3,666,633,374.00
5.1.1	Belanja Pegawai	2,243,662,696.00	2,099,370,188.00	93.57	1,952,374,386.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4,717,507,691	3,638,605,811.00	77.13	1,714,258,988.00
5.1.5	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	BELANJA MODAL	154,948,700.00	7,000,000.00	4.52	1,300,000.00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154,948,700.00	7,000,000.00	4.52	1,300,000.00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	-	0.00	-
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	0.00	0.00	0.00	0.00
6	TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0.00		0.00	
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa				
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6,116,119,087.00)	(5,114,886,999.00)	83.63	(2,778,229,374.00)
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	Penggunaan SILPA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00

NO. URUT	URAIAN	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6,116,119,087.00)	(5,114,886,999.00)		(2,778,229,374.00)

Labuan Bajo, 31 Desember 2024
Pegguna Anggaran


Fatinci Reynilda, SP
Pembina Tk.I
NIP.19801209 200502 2 010

II. NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
NERACA

Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	Kenaikan /(Penurunan)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	197,000.00	-197,000.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	60,811.00	-48,203.00
Kas di BLUD	0.00	0.00	0.00
Kas Lainnya	0.00	0.00	0.00
Setara Kas	0.00	0.00	0.00
Kas JKN	0.00	0.00	0.00
Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00	0.00
Piutang Retribusi Daerah	256,030,000.00	318,400,000.00	318,400,000.00
Piutang Lainnya	0.00	0.00	0.00
Penyisihan Piutang Retribusi	(93,312,500.00)	(33,131,250.00)	33,131,250
Piutang Retribusi Netto	162,717,500.00	285,268,750.00	250,171,657
Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00	0.00
Persediaan	170,681,390.00	420,853,046.67	(250,171,657)
JUMLAH ASET LANCAR	333,398,890.00	706,379,607.67	(372,980,717.67)
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0.00	0.00	0.00
Investasi dalam Obligasi	0.00	0.00	0.00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00	0.00
Dana Bergulir	0.00	0.00	0.00
Deposito Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00
Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	0.00	0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00	0.00	0.00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00
Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00	0.00

Neraca

URAIAN	2024	2023	Kenaikan /(Penurunan)
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0.00	0.00	0.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0.00	0.00	0.00
ASET TETAP			
Tanah	13,234,125,000.00	13,234,125,000.00	0.00
Peralatan dan Mesin	3,790,628,796.00	3,783,628,796.00	7,000,000.00
Gedung dan Bangunan	17,477,725,061.00	17,477,725,061.00	0.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	23,624,059,180.00	24,255,704,180.00	-631,645,000.00
Aset Tetap Lainnya	130,347,500.00	130,347,500.00	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan	19,447,392,961.00	0.00	(19,447,392,961.00)
JUMLAH ASET TETAP	38,809,492,576.00	58,881,530,537.00	(20,072,037,961)
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00
JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00	0.00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00
Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	0.00
Aset Lain-lain	385,266,800.00	707,817,055.00	(322,550,255)
JUMLAH ASET LAINNYA	385,266,800.00	707,817,055.00	(322,550,255)
JUMLAH ASET	39,528,158,266.00	60,295,727,199.67	(20,767,568,934)
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	60,811.00	-60,811.00
Utang Bunga	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00	0.00
Utang Beban	0.00	0.00	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0.00	60,811.00	-60,811.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	0.00	60,811.00	-60,811.00
EKUITAS			

Neraca

URAIAN	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
EKUITAS	39,528,158,266.00	60,295,666,388.67	-720,744,189.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	39,528,158,266.00	60,295,727,199.67	920,767,568,933.67

Labuan Bajo, 31 Desember 2024
Pegguna Anggaran,



Fatmici Reynilda, SP
Pembina Tk. I
NIP. 19801209 200502 2 010

III. LAPORAN OPERASIONAL

**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
LAPORAN OPERASIONAL**

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

NO. URUT	URAIAN	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
8	PENDAPATAN - LO	567,719,000.00	911,884,000.00	(344,165,000.00)	160.62
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	567,719,000.00	911,884,000.00	(344,165,000.00)	160.62
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	567,719,000.00	911,884,000.00	(344,165,000.00)	160.62
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO			0.00	0.00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	-	0.00	0.00	0.00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9	BEBAN	7,021,867,573.00	4,403,799,625.00	2,618,067,948	62.72
9.1	BEBAN OPERASI	7,021,867,573.00	4,403,799,625.00	2,618,067,948	62.72
9.1.1	Beban Pegawai - LO	2,099,370,188.00	1,695,714,365.00	403,655,823.00	80.77
9.1.2	Beban Persediaan	1,895,763,960.00	304,753,100.00	1,591,010,860	16.08
9.1.2	Beban Jasa	1,132,193,028.00	940,378,405.00	191,814,623.00	83.06
9.1.2	Beban Pemeliharaan	64,399,039.00	71,498,100.00	(7,099,061)	111.02
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	546,249,784.00	69,559,578.00	476,690,206	12.73
9.1.3	Beban Bunga		0.00	0.00	0.00
9.1.4	Beban Subsidi		0.00	0.00	0.00
9.1.5	Beban Hibah		0.00	0.00	0.00

NO. URUT	URAIAN	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
		-			
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,235,222,824.00	1,297,296,077.00	(62,073,253)	105.03
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	48,668,750.00	24,600,000.00	24,068,750.00	50.55
9.1.9	Beban Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1	Beban Transfer	0.00	0.00	0.00	0.00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(6,454,148,573.00)	(3,491,915,625.00)	(2,962,232,948.00)	54.10
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6,454,148,573)	(3,491,915,625)	(2,962,232,948.00)	54.10
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	0.00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(6,454,148,573.00)	(3,491,915,625.00)	(2,962,232,948.00)	54.10

Labuan Bajo, 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran

Fatinci Reynilda, SP
NIP.19801209 200502 2 010

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	41,117,588,496.66	42,365,368,408.66
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6,454,148,573)	(3,491,915,625)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	(249,971,657)	(265,918,140)
Koreksi Nilai Persediaan	0.00	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00	0.00
Koreksi ekuitas lainnya	(249,971,656.67)	(265,918,140.00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	5,114,689,999.00	2,521,766,353.00
EKUITAS AKHIR	39,528,158,265.99	41,129,300,996.66

Labuan Bajo, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Manggarai Barat

Fatinci Reynilda, SP

Pembina Tk.I

NIP. 19801209 200502 2 010

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan
 - a. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan unsur pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Susunan Organisasi
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - d. Kepala Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan
 - e. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan PPHP
 - f. Kepala Bidang Perikanan Tangkap
3. Masing-masing Kepala Bidang membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaksanaan
4. Tugas dan Fungsi
 - a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan.
 - b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan penyediaan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan pada berbagai sektor yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) Penyelenggaraan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- 3) Penyelenggaraan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- 4) Penyelenggaraan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan daerah;
- 5) Penyelenggaraan penentu harga minimum daerah untuk pangan local yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- 6) Penyelenggaraan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- 7) Penyelenggaraan pengawasan keamanan pangan segar daerah;
- 8) Penyelenggaraan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di daerah;
- 9) Penyelenggaraan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah;
- 10) Penyelenggaraan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- 11) Penetapan dan penerbitan tanda daftar kapal perikanan dan berukuran sampai dengan 10 GT, penerbitan izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT, pendaftara kapal ikan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan di daerah;
- 12) Penetapan dan penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahakan di daerah;
- 13) Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI);
- 14) Penyelenggaraan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran samapi dngan 10 GT, penerbitan izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT dan pendaftar kapal perikanan

berukuran samapi dengan 10 GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan di daerah;

- 15) Penyelenggaraan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahakan di daerah;
- 16) Penyelenggaraan pemberdayaan pemudi daya ikan kecil;
- 17) Penetapan dan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan di daerah;
- 18) Penyelenggaran penerbitan tanda daftar usaha pengelolaan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- 19) Penetapan penyediaan dan penyaluran bahan baku industry pengelolaan ikan di daerah;
- 20) Penetapan dan penyelenggaraan administrasi dinas;
- 21) Pembinaan dan pengendalian jabatan fungsional;
- 22) Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi urusan pemerintah bidang pangan dan urusan pemerintah bidang perikanan;
- 23) Pelaksanaan fungsi lainnya yang di berikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

A.2. IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL:

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam implementasi laporan keuangan berbasis akrual, perlakuan akuntansi atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat menyangdingkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 berbasis akrual dengan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 berbasis akrual.
- Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 tersanding adalah bukan laporan keuangan komparatif.

Pembaca laporan keuangan diharapkan memahami penyandingan tersebut bukan perbandingan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar analisis laporan keuangan lintas tahun.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat dan dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. SIMDA Keuangan dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMDA-BMD adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik daerah serta laporan manajerial lainnya.

A.4. BASIS AKUNTANSI

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat menerapkan Basis Akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

- b. Pendapatan-LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
 - 6) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah, diakui pada saat terbitnya Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).
- c. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

2. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat:
- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned) dan/atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).
- c. Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan

kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
- 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
- 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
- 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
- 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun.

Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

d. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi yaitu:

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
- 3) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan

apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

4) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

- e. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- f. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- g. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Belanja diakui pada saat:
 - 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
 - 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - 4) Khusus pengeluaran melalui Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), diakui pada saat terbitnya SP2B.
- c. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
 - d. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya kewajiban;
 - 2) Terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- d. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- e. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya. Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir

periode akuntansi. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

f. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- 3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 5) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- 6) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

- 7) Khusus pengeluaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pengakuan beban dilakukan pada saat terbitnya SP2B.

5. Transfer

- a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
- c. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
- d. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- e. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- f. Pengakuan Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer:
 - 1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
 - Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)
- g. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui

sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Pengakuan Transfer Keluar dan Beban Transfer:

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- 2) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

i. Pengukuran Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer:

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

j. Pengukuran Transfer Keluar dan Beban Transfer:

- 1) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- 2) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Pembiayaan

- a. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Pembiayaan terdiri dari :
 - 1) Penerimaan pembiayaan, dan
 - 2) Pengeluaran pembiayaan.
- c. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

7. Kas dan Setara Kas

- a. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat

likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

b. Kas terdiri dari:

- 1) Kas di Kas Daerah;
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan;
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- 4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),
- 5) Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN

c. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

8. Investasi Jangka Pendek

a. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

b. Pengakuan Investasi Jangka Pendek.

- 1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali
 - Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.
- 2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang

investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

c. Pengukuran Investasi Jangka Pendek.

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

d. Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut :

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

e. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

9. Piutang

a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya

dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

b. Pengakuan Piutang:

- 1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
 - Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi
- 2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - jumlah piutang dapat diukur;
- 3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- 4) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- 5) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- 6) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum

- menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- c. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
 - d. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
 - e. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
 - f. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
 - g. Pengukuran Piutang
 - 1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- 2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- **Pemberian pinjaman:**

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - **Penjualan:**

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - **Kemitraan:**

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - **Pemberian fasilitas/jasa.**

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka

yang telah diterima.

3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
- Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

5) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapus tagihan (*write-off*) dan penghapus bukuan (*write down*). **Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.**

h. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas Piutang Lancar;
- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- 3) Kualitas Piutang Diragukan;

- 4) Kualitas Piutang Macet.
- i. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
- 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - 2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk (*official assessment*).
- j. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - Umur piutang lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- k. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya

ditetapkan oleh Kepala Daerah/ Pejabat yang ditunjuk (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:

1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:

- Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
- Wajib Pajak likuid; dan/atau
- Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
- Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
- Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

4) Kualitas Macet, dengan kriteria:

- Umur piutang diatas 3 tahun; dan/atau
- Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
- Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure)

1. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- 3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
- 4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.

m. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 2 (dua)

tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan tidak dilakukan pelunasan;

3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 2-4 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan tidak dilakukan pelunasan; dan

4) Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.

n. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

1) 0 % (nol perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.

2) 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

10. Persediaan

a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;

2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;

3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

c. Pengakuan Persediaan

1) Persediaan diakui:

- pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

d. Pengukuran Persediaan

1) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

2) Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

3) Persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali.

Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

11. Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
- c. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
- d. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- e. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. **Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).**

12. Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - 6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- d. Pengukuran Aset Tetap:
 - 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
 - 2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - 3) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - 4) Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

5) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

➤ Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

- (1). bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
- (2). bertambah umur ekonomis, dan/atau
- (3). bertambah volume, dan/atau
- (4). bertambah kapasitas produksi

➤ Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

➤ Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

- (1). alat angkutan dan alat berat sebesar Rp1.000.000,
- (2). peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat sebesar Rp500.000,
- (3). aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp500.000,
- (4). aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp100.000;
- (5). pengeluaran dengan nilai yang sama dengan atau lebih besar dari Rp15.000.000,00 untuk bangunan dan gedung.

➤ Jika barang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) maka dilakukan pencatatan pada daftar barang non aset tetap/pakai habis (*extra comptable*). Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus.

e. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan

sebagai Aset Lainnya berupa :

- 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

13. Aset Lainnya

a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- 4) Aset Tidak Berwujud;
- 5) Aset Lain-lain.

b. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

c. Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

d. Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

- e. Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K)
- f. Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
 - 1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - 2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 - 3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- g. Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- h. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
- i. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

14. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

b. Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

c. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

d. Pengakuan Utang Bunga

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

e. Pengukuran Utang Bunga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

f. Pengakuan Utang Kepada Pihak Ketiga pada saat :

- 1) barang yang dibeli sudah diterima.
- 2) jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian.
- 3) sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima.
- 4) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

g. Pengukuran Utang Kepada Pihak Ketiga:

Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban pemerintah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian.

h. Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang:

1) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

2) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand).

i. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang:

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

j. Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka:

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

k. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka:

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

l. Utang Beban diakui pada saat :

1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

- 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

m. Pengukuran Utang Beban.

- 1) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

- 2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya:

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

- 3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya:

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

- 4) Pengakuan Utang Dalam Negeri:

- Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
- Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

- 5) Pengukuran Utang Dalam Negeri:

- Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
- Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok

pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

- Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

15. Ekuitas

- a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
- b. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- c. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih Revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- d. Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.
- e. Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan T.A. 2024, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat telah mengadakan pergeseran anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) T.A. 2024 dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) T.A. 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan kebutuhan anggaran sesuai situasi dan kondisi pada saat

pelaksanaan kegiatan dan diuraikan berdasarkan jenis belanja sebagai berikut:

Jenis Belanja		Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
Kode	Uraian		
5.1.1	Belanja Pegawai	2,323,756,696.00	2,243,662,696.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5,713,846,013.00	4,710,507,691.00
5.2.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154,948,700.00	154,948,700.00
Jumlah		8,192,551,409.00	7,116,119,087.00

B.1. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat T.A 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Rincian Estimasi dan Realisasi PAD yang Sah T.A. 2024

Uraian Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	-	0	
Pendapatan Retribusi Daerah	1,000,000,000	630,089,000.00	63.01
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	
Lain-lain PAD yang Sah	0		
Jumlah	1,000,000,000	630,089,000.00	63.01

Dari tabel 1 dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Retribusi Daerah yang Sah yang bersumber dari setoran atas Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Labuan Bajo target PAD Rp909,043,950.00 realisasi sebesar Rp 533,594,000.00 atau 58,70%. Pencapaian ini terjadi karena adanya pembentukan Tim Percepatan Penagihan PAD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai

Barat dan adanya kesadaran dari para pengguna lapak/kios untuk membayar sewa lapak/kios di TPI Labuan Bajo. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau benih Ikan dengan target PAD Rp90.000.000,00 dan sebesar Rp96,495,000.00 atau 106,01% dari target PAD. Total realisasi PAD sebesar Rp630,089,000.00 atau 63.01% dari target PAD.

Dibandingkan dengan T.A. 2023, terdapat penurunan realisasi PAD sebesar Rp259,418,000.00 atau 41.17% yang disebabkan adanya kenaikan target Pendapatan Retribusi Daerah karena ada retribusi pelelangan Ikan. Perbandingan realisasi PAD T.A. 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Perbandingan realisasi PAD T.A. 2024 dan 2023

Uraian Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi PAD		Naik/(Turun)	
	T.A. 2024	T.A. 2023	Rp	%
Pendapatan Retribusi Daerah	533,594,000.00	864,325,000.00	(330,731,000.00)	61.98
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0
Lain-lain PAD yang Sah	96,495,000.00	25.182.000,00	71,313,000.00	73.90
Jumlah	630,089,000.00	889.507.000,00	(259,418,000.00)	41.17

B.2. Belanja

Realisasi belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat T.A. 2024 sebesar Rp5.747.955.999,00 atau 80,77 % dari anggaran sebesar Rp7.116.119.087,00

Rincian Belanja menurut Jenis Belanja T.A. 2022 disajikan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Rincian Belanja Menurut Jenis Belanja T.A. 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	6,961,170,387	5,740,955,999	82.47
2	Belanja Modal	154,948,700	7,000,000	4.52
	Jumlah	7,116,119,087	5,747,955,999	80.77

Berdasarkan tabel 3, terdapat sisa anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.368.163.088,00 atau 19,23 %.


B.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat yang memberi manfaat jangka pendek. Rincian Belanja Operasi disajikan pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Rincian Belanja Operasi T.A. 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	2,243,662,696.00	2,099,370,188	93.57
2	Belanja Barang/Jasa	4,717,507,691.00	3,638,605,811	77.13
	Jumlah	6,961,170,387.00	5,737,975,999	82.43

Komposisi anggaran dan realisasi belanja operasi disajikan pada Grafik 1 berikut ini:



Berdasarkan Tabel 4 dan Grafik 1 di atas, diketahui bahwa realisasi anggaran belanja operasi tidak mencapai 100,00 % sehingga terdapat sisa anggaran belanja operasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1,223,194,388.00 atau 17,57%.

B.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai T.A. 2024 sebesar Rp2,099,370,188 atau 93,57% dari anggaran sebesar Rp2,243,662,696.00 yang terinci pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Realisasi Belanja Pegawai T.A. 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,597,120,000.00	1,592,175,207	99.69
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	369,338,165.00	269,440,450.00	72.95
3	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	114,240,000.00	114,240,000.00	100.00
4	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	88,950,000.00	49,500,000.00	55.65
5	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	29,014,531.00	29,014,531.00	100.00
6	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00
	Jumlah	2,243,662,696.00	2,099,370,188.00	93.57

B.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3,638,605,811,00 atau 77,13% dari anggaran sebesar Rp4.717.507.691,00

B.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran sebesar Rp154.948.700,- atau 4,52 % dari anggaran sebesar Rp. 7.000.000,-

Surplus / Defisit

Dari realisasi pendapatan sebesar Rp630.089.000,00 dikurangi realisasi belanja daerah sebesar Rp5.747.955.999,00 maka terdapat defisit anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat T.A. 2023 sebesar (Rp5.116,119,087).

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp425,361,390.00 dan Rp706.379.607,67. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Aset Lancar	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Piutang Retribusi Daerah	256,030,000.00	318,400,000.00
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	257,811.00
4	Penyisihan Piutang Retribusi	(93,312,500.00)	(33,131,250.00)
3	Persediaan	170,681,390.00	420,853,046.67
	Jumlah	333,398,890.00	706,379,607.67

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 karena sisa kas/saldo UP seluruhnya telah disetor ke Kas Daerah sebelum tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.1.3. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp170.681.390,00 dan Rp420.853.046,67. Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp170.681.390,00 Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.2. Investasi jangka Panjang

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Des 2023(Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

C.3. Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp58,256,885,537.00 dan Rp58,881,530,537.00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Tanah	13,234,125,000.00	13,234,125,000.00
2	Peralatan dan Mesin	3,790,628,796.00	3,783,628,796.00
3	Gedung dan Bangunan	17,477,725,061.00	17,477,725,061.00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	23,624,059,180.00	24,255,704,180.00
5	Aset Tetap Lainnya	130,347,500.00	130,347,500.00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	19,447,392,961.00	
	Nilai Buku	38,809,492,576.00	58,881,530,537.00

C.3.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp13.234.125.000,00 dan Rp13.234.125.000,00

C.3.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3,790,628,796.00 dan Rp3,783,628,796.00

Penambahan Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp7,000,000.00 yang diperoleh dari realisasi belanja modal tahun 2023 (LRA) sebesar Rp0

Sedangkan pengurangan Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp7,000,000.00

C.3.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat

per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp17.477.725.061,00 dan Rp17.477.725.061,00

C.3.4. Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 senilai Rp24.255.704.180,00 Tidak ada transaksi penambahan dan pengurangan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan per 31 Desember 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31 Des 2023 (Rp)	Tambah / (Kurang)	31 Des 2024 (Rp)
1. Jalan dan Jembatan	24,255,704,180.00	631,645,000.00	23,624,059,180.00
2. Bangunan Air/Irigasi	0	0	0
3. Instalasi	0	0	0
4. Jaringan	0	0	0
Jumlah	24,255,704,180.00	631,645,000.00	23,624,059,180.00

C.3.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp.130.347.500,00 merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan Tidak ada Transaksi penambahan nilai Aset Tetap Lainnya sampai dengan per 31 Desember 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Aset Tetap Lainnya	31 Des 2023 (Rp)	Tambah / (Kurang)	31 Des 2024 (Rp)
Aset lain-lain	130.347.500,00	00,00	130.347.500,00
Jumlah	130.347.500,00	00,00	130.347.500,00

C.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tidak ada transaksi yang mengakibatkan Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan per 31 Desember 2024 sehingga Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tidak ada KDP.

C.3.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 senilai Rp(19,447,392,961.00) Akumulasi penyusutan dimaksud adalah penyusutan dari peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

No.	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 1/1/2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 12/31/2024
				Semester I	Semester II	
1	TANAH	13.234.125.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PERALATAN MESIN	3.782.328.796.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GEDUNG BANGUNAN	17.477.061.00	0.00	0,00	0,00	0,00
4	JALAN IRIGASI JARINGAN	24.255.704.180.00	0.00	0.00	631.645.000,00	(631.645.000,00)
5	ASET TETAP LAINNYA	130.347.500,00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	(19,447,392,291.00)	0.00	0.00	0,00	(19,447,392,291.00)
	Jumlah	38,809,492,576.00	0,00	0,00	631.645.000,00	(19,447,392,291.00)

C.4. ASET LAINNYA

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 21 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp707,817,055.00 dan Rp611,617,055.00. Aset lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 terdiri dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam kondisi Rusak Berat (RB) sedang dalam proses penghapusan. Ada pengurangan nilai Aset Lainnya sebesar Rp96,200,000.00 sampai dengan per 31 Desember 2023 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Aset Lainnya	31 Des 2023 (Rp)	Tambah / (Kurang)	31 Des 2024 (Rp)
Aset lain-lain	707,817,055.00	(322,550,255)	385,266,800.00
Jumlah	707,817,055.00	(322,550,255)	385,266,800.00

C.5. KEWAJIBAN

Neraca Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat per 31 Desember 2024 pada pos Kewajiban Jangka Pendek dan

Kewajiban Jangka Panjang menunjukkan tidak ada utang jangka pendek.

C.6. EKUITAS DANA

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp58,868,502,592.00 dan Rp59,589,347,592.00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp(6,454,148,573) dan Rp(3,491,915,625.00). Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp567,719,000.00 dikurangi dengan Beban Operasi sebesar Rp7,071,867,573.00

D.1.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp567,719,000.00 dan Rp911,884,000.00 Jumlah tersebut merupakan pendapatan retribusi daerah Sah yang berasal dari Retribusi sewa tempat pelelangan ikan dan lain-lain PAD sah berasal dari retribusi Parkiran di TPI Labuan Bajo dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat.

D.1.2. Beban Operasi

Jumlah Beban Operasi pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp7,021,867,573.00 dan Rp4,403,799,625.00 Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional selama Tahun 2024. Adapun rincian Beban Operasi disajikan pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Rician Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan /(Penurunan)	%
Beban Pegawai – LO	2,099,370,188.00	1,695,714,365.00	403,655,823.00	19.23
Beban Persediaan	1,895,763,960.00	304,753,100.00	1,591,010,860.00	83.92
Beban Jasa	1,132,193,028.00	940,378,405.00	191,814,623.00	16.94
Beban Pemeliharaan	64,399,039.00	71,498,100.00	(7,099,061.00)	11.02
Beban Perjalanan Dinas	546,249,784.00	69,559,578.00	476,690,206.00	87.27
Beban Hibah	1,235,222,824.00	1,297,296,077.00	(62,073,253.00)	-5.03
Beban Penyusutan dan Amortisasi	48,668,750.00	24,600,000.00	24,068,750.00	49.45
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	0.00
Beban Lain-lain	-	-	-	0.00
Beban Transfer	-	-	-	0.00
Total	7,021,867,573.00	4,403,799,625.00	2,618,067,948.00	37.28

D.1.2.1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.099.370.188,00 dan Rp1.695.714.365,00 Realisasi Beban Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp. 404,666,823.00 atau 19,23%. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.1.2.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1,895,763,960.00 dan Rp304.753.100,00 Realisasi Beban Persediaan mengalami kenaikan sebesar Rp1,591,010,860.00 atau 16.08% Realisasi Beban Persediaan pada tahun 2024 diperoleh dari belanja tahun 2024 yang direalisasikan tahun 2024 senilai Rp1,895,763,960.00 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang

yang terdiri dari beban bahan habis pakai, beban cetak dan penggandaan dan beban makanan dan minuman.

D.1.2.3. Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1,132,193,028.00 dan Rp940.378.405,00 Realisasi Beban Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp191,814,623.00 atau 83.06%

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp64.399.039,00 dan Rp71.498.100,00 Realisasi Beban Pemeliharaan mengalami penurunan sebesar Rp. Rp7.099.061,00 atau 11,02%. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan terdiri dari beban perawatan kendaraan bermotor dan beban pemeliharaan.

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp546.249.784,00 dan Rp69.559.578,00 Realisasi Beban Perjalanan Dinas mengalami penurunan sebesar Rp476.690.206,00 atau 12,73%. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas disajikan pada Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Naik/(Turun)	%
Belanja Perjalanan Dinas (Dalam Daerah & Luar Daerah)	546.249.748,00	69.559.578,00	476.690.206,00	12,73
Jumlah	546.249.748,00	69.559.578,00	476.690.206,00	12,73

Catatan atas Laporan Keuangan

D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1,235,222,824.00 dan Rp1,297,296,077.00 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami penurunan sebesar 105.03%. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.3. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

D.4. Surplus/Defisit-LO

Surplus/(Defisit) - LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus/(Defisit) pada Laporan Operasional per 31 Desember 2024 sebesar (Rp6,454,148,573.00).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp41,117,588,496.66 dan Rp42,365,368,408.66

E.2. Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp6,454,148,573.00) dan (Rp3.491.915.625). Jumlah Defisit LO per 31 Desember 2024 merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasi sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

E.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.5. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan koreksi atas nilai ekuitas yang tidak termasuk dalam koreksi atas penilaian persediaan dan pencatatan aset. Koreksi ekuitas lainnya untuk tahun 2024 sebesar (Rp.249,971,656.67).

E.6. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp39,528,158,265.99 dan Rp41,129,300,996.66

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat adalah PT Bank NTT (Persero) Cabang Labuan Bajo A/C 1013581548 a.n. Din Ketahanan Pangan dan Perikan Kabupaten Manggarai Barat yang digunakan sebagai Penampung Belanja dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

VI. PENUTUP

Dengan telah melakukan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban belanja dana Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat selama Tahun Anggaran 2024, maka dibuat Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024. Dengan demikian diharapkan penyusunan laporan keuangan ini sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan yang telah dilaksanakan dan disusun Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan pada tahun berikutnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Manggarai Barat



Fatinci Reynilda, SP

Pembina Tk.I

NIP. 19801209 200502 2 010